

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara karena memiliki fungsi untuk membiayai pengembangan ekonomi dan pendanaan program pemerintah. Di Indonesia, perolehan pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melebihi 70% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem perpajakan mempunyai peranan krusial dalam menjaga kestabilan fiskal beserta keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak, terutama perusahaan, menjadi penentu utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Perolehan penerimaan pajak di Indonesia memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun yang terdorong oleh keadaan perekonomian nasional. Realisasi peningkatan pajak Indonesia selama periode 2021-2024.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2021 2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi (%)
2021	Rp1.229.581.016.340.000	Rp1.278.654.459.014.410	103,99 %
2022	Rp1.484.957.986.654.000	Rp1.716.763.787.853.502	115,61 %
2023	Rp1.818.240.000.000.000	Rp1.867.867.145.817.678	102,73 %
2024	Rp1.921.943.100.000.000	Rp1.931.610.653.765.598	100,50 %

Sumber: *(Laporan Kementerian Keuangan, 2024)*

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak secara nasional konsisten melampaui target sepanjang 2021-2024. Namun demikian, pencapaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di seluruh sektor usaha. Salah satu faktor yang menahan optimalisasi penerimaan pajak secara menyeluruh adalah praktik *tax avoidance* (Laporan Kementerian Keuangan, 2024)

Tax avoidance adalah praktik yang memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar hukum (Hanlon & Heitzman, 2010). Fenomena ini menarik untuk dikaji karena, meskipun berada dalam batasan yang diakui secara hukum, praktik ini tetap dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah dan mengganggu efektivitas kebijakan fiskal. Metode yang umum digunakan antara lain *transfer pricing*, yaitu pengalihan keuntungan ke entitas di negara bertarif pajak rendah melalui transaksi antar perusahaan dalam satu grup (Sebele-Mpofu et al., 2021), serta pemanfaatan struktur modal berbasis utang untuk memperoleh manfaat *interest tax shield* dari pengurangan biaya bunga terhadap laba kena pajak (Kundelis et al., 2022).

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Subsektor ini dipilih karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional yaitu konsumsi rumah tangga secara konsisten menyumbang 53-54% terhadap PDB Indonesia sepanjang 2021-2025, sementara industri pengolahan termasuk subsektor barang konsumsi di

dalamnya tetap menjadi penyumbang PDB terbesar dari sisi lapangan usaha dengan pangsa sekitar 18-19% (Badan Pusat Statistik, 2025). Bahkan pada triwulan II 2024, lapangan usaha makanan, minuman, dan akomodasi tercatat sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 10,17%, menjadikan industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada periode tersebut (Badan Pusat Statistik, 2025).

Besarnya peran subsektor ini terhadap perekonomian nasional seharusnya sejalan dengan besarnya kontribusi pajak yang dihasilkan. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik dengan kontribusi setoran pajak dari sektor industri pengolahan menunjukkan tren perlambatan sepanjang 2021-2024, dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang anjlok dari 51,6% pada semester I 2022 menjadi hanya 8% pada semester I 2023, bahkan turun 13,8% secara neto hingga Juli 2024 (Damajanti, 2026). Kesenjangan antara besarnya kontribusi ekonomi subsektor ini dan lemahnya pertumbuhan kontribusi pajaknya turut diperkuat oleh pola sengketa pajak yang berulang terjadi pada perusahaan-perusahaan di dalamnya. Meskipun kasus-kasus berikut secara formal terjadi sebelum 2021, pola modus yang terungkap di dalamnya rekayasa biaya dan restrukturisasi usaha untuk menggeser beban pajak mencerminkan celah interpretasi yang masih relevan dan berpotensi terus dimanfaatkan perusahaan sektor ini dalam perencanaan pajak hingga saat ini.

Sengketa antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Coca-Cola Indonesia untuk Tahun Pajak 2014 menjadi salah satu contohnya. DJP melakukan koreksi positif atas biaya promosi dan pemasaran senilai

Rp119.781.146.692 serta biaya penggantian atau imbalan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan senilai Rp392.985.049, dengan anggapan pengeluaran tersebut tidak seluruhnya dapat dikurangkan sebagai biaya menurut ketentuan perpajakan. Sengketa ini berlanjut hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang menolak permohonan DJP dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak yang membenarkan perhitungan biaya versi perusahaan, sehingga PT Coca-Cola Indonesia berhak atas kelebihan bayar pajak senilai Rp71.195.151.279 (Mahkamah Agung, 2020). Kasus ini memperlihatkan bahwa pos biaya promosi dan pemasaran pada perusahaan sektor barang konsumsi yang jumlahnya memang besar dan rutin pada bisnis produk konsumsi massal secara konsisten menjadi objek pemeriksaan dan koreksi otoritas pajak.

Kasus lain terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang melakukan ekspansi bisnis melalui pendirian badan usaha baru serta pemindahan aset, liabilitas, dan operasional pabrik mi instan kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terkait ditolak oleh DJP, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menguatkan keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa transaksi pemindahan harta dalam rangka ekspansi usaha tidak termasuk kategori yang dikecualikan dari kewajiban PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 71 Tahun 2008, sehingga perusahaan tetap diwajibkan melunasi pajak terutang senilai Rp1,3 miliar (Jumlina et al., 2025).

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa modus *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi umumnya berbentuk rekayasa biaya dan restrukturisasi pemekaran usaha untuk menggeser beban pajak pola yang tetap relevan diperhatikan mengingat tren perlambatan kontribusi pajak sektor ini justru terjadi pada periode 2021-2024. Fenomena inilah yang memperkuat urgensi penelitian mengenai *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi, khususnya untuk melihat sejauh mana karakteristik keuangan perusahaan berkontribusi terhadap praktik ini di tengah tekanan penerimaan pajak nasional.

Penelitian sebelumnya hanya melihat pengaruh langsung karakteristik keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak dan tidak mempertimbangkan peran mekanisme tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memakai moderasi. Namun, dalam kenyataannya, korelasi antar variabel independen dan dependen tidak selalu langsung, sebaliknya, elemen lain bisa memengaruhi hubungan ini, memperkuat atau melemahkannya. Selain itu, tujuan penggunaan variabel moderasi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang interaksi yang memengaruhi penghindaran pajak dan untuk memperbaiki kesalahan penelitian yang ada dalam literatur saat ini.

Dewan komisaris independen, merupakan komponen dari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, diyakini memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan kebijakan manajemen. Sehingga memengaruhi bagaimana karakteristik perusahaan seperti profitabilitas,

ukuran perusahaan, dan struktur modal memengaruhi praktik *tax avoidance*. Dengan pengawasan yang lebih ketat, hubungan antara variabel-variabel ini dapat melemah atau bahkan berbalik, tergantung pada efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan (Prismanitra & Sukirman, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap bagian *tax avoidance* terus menghasilkan hasil yang beragam. Beberapa studi menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif ke bagian *tax avoidance*. Perusahaan menghasilkan keuntungan tinggi cenderung kewajiban pajak lebih besar, yang tindakan fisik manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban dari pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan grafik profitabilitas tinggi umumnya ada sumber daya yang lebih memadai untuk merancang strategi manajemen pajak lebih optimal (Prismanitra & Sukirman, 2021). Penelitian lain juga menandakan ukuran perusahaan dan tingkat utang membuat perusahaan lebih cenderung menghindari pajak. Perusahaan yang besar ada proses operasional lebih lengkap dan sumber daya besar mengembangkan strategi perencanaan pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan bagian utang yang tinggi dapat memperoleh kelebihan bagian pajak seperti biaya bunga, dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Keadaa seperti ini dapat mendorong bisnis untuk menggunakan strategi penghindaran pajak (Kundelis et al., 2022)

Beberapa penelitian lain juga telah sampai pada kesimpulan yang berbeda. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan ukuran besar akan lebih

berhati-hati saat membuat kebijakan pajak karena risiko reputasi mereka serta pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan kelompok kepentingan (Nan Juwita & Rosmala Sari, 2025) Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa utang tidak selalu menyebabkan praktik penghindaran pajak. Tingkat utang tinggi bisa memperbesar risiko keuangan perusahaan, sehingga manajemen harus lebih berhati-hati saat membuat keputusan strategis, termasuk yang terkait dengan kebijakan pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap *tax avoidance* telah menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* karena perusahaan dengan keuntungan tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Namun, studi lain menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan kinerja keuangan yang kuat cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakannya. Temuan penelitian yang tidak konsisten juga terlihat pada variabel ukuran perusahaan dan struktur modal, di mana beberapa studi menemukan pengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Temuan yang berbeda ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik perusahaan dan praktik *tax avoidance* memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan memasukkan dewan komisaris independen sebagai variabel

moderasi dalam hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi periode 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak mempunyai peran penting yaitu membiayai pengembangan nasional karena salah satu sumber pendapatan negara. Meskipun peningkatan pendapatan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, penghindaran pajak perusahaan masih menjadi tantangan bagi upaya optimalisasi pendapatan pajak. Penghindaran pajak yaitu strategi perusahaan karena bisa mengurangi beban pajak mereka dengan menggunakan sela dalam hukum pajak tanpa melanggar hukum. Fenomena ini menarik perhatian karena memiliki kemungkinan untuk mengurangi pendapatan pajak pemerintah dan melemahkan kinerja sistem perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Dalam praktik, berbagai karakteristik, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal, memengaruhi kecenderungan suatu perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya menghadapi kewajiban pajak yang lebih tinggi, dan karena itu memiliki intens melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Perusahaan lebih besar dan dengan struktur modal lebih lengkap biasanya memiliki banyak cara dan fleksibilitas lebih besar dalam mengembangkan strategi mereka (Hossain et al., 2024).

Perbedaan temuan dari studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik perusahaan dan *tax avoidance* memerlukan

pemeriksaan lebih lanjut. Selain dipengaruhi oleh faktor keuangan perusahaan, praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Implementasi GCG memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan manajemen dan memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya secara transparan dan akuntabel (Koay & Sapiei, 2025). Salah satu komponen kunci dari mekanisme GCG adalah dewan komisaris independen, yang bertugas mengawasi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.

Menurut teori keagenan, dewan pengawas independen dapat meningkatkan pengawasan manajemen dan mengurangi kemungkinan konflik kepentingan pemegang saham dan manajemen. Pengawasan yang ketat oleh dewan komisaris independen bertujuan untuk memastikan manajemen tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan beberapa pihak, seperti penghindaran pajak yang berlebihan. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan pengawas independen yang termasuk dalam struktur tata kelola bisnis memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan (Ariefiara et al., 2025).

Penelitian dilaksanakan untuk melihat bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal berdampak penghindaran pajak. Penelitian memakai dewan komisaris independen menjadi moderasi, berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Perusahaan sektor manufaktur di subsektor dari barang

konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 dan 2024 adalah subjek penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, pertanyaan penelitian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah anggota dewan komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah anggota dewan komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah anggota dewan komisaris independen memoderasi pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji apakah anggota dewan komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

5. Untuk menguji apakah anggota dewan komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji apakah anggota dewan komisaris independen memoderasi pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance*.

1.3.1.1 Kegunaan Teoritis

1.3.1.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan pengetahuan ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* di perusahaan. Penelitian ini tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap *tax avoidance*, tetapi juga memperluas literatur dengan memasukkan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya peran anggota dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan ini.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang memperkaya literatur akademis dan menjadi landasan bagi peneliti masa depan yang mempelajari hubungan antara karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan perilaku perpajakan. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan teori dan memberikan panduan untuk penelitian masa depan di bidang akuntansi pajak.

1.3.1.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan.

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman manajemen tentang pentingnya menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), khususnya peran dewan komisaris independen dalam mengawasi kebijakan manajemen untuk memastikan kebijakan tersebut selaras dengan prinsip kepatuhan pajak dan pelaporan keuangan yang transparan. Temuan studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi perencanaan pajak yang efisien dan sesuai hukum, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan mereka tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.
2. Bagi pemerintah atau otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan dan memperkuat kebijakan pajak yang lebih efektif. Temuan ini dapat membantu pemerintah memahami faktor internal dan mekanisme tata kelola yang memengaruhi perilaku *tax avoidance* di sektor manufaktur. Dengan pemahaman ini, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sistem dan kebijakan pemantauan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Bagi akademisi dan peneliti di masa mendatang, studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah dan sumber belajar di bidang akuntansi

keuangan dan perpajakan. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai dasar empiris untuk penelitian lebih lanjut, baik dengan menambahkan variabel lain, memperluas cakupan studi ke sektor industri yang berbeda, atau memperpanjang periode pengamatan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.

1.1 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur penelitian, berikut disajikan sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti teori mengenai pajak, *tax avoidance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur permodalan, serta Good Corporate Governance yang diproksikan melalui dewan komisaris independen. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode dalam penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur permodalan terhadap *tax avoidance* dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan dari hasil, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.